

Lakukan Aplikasi SIKD di Seluruh OPD



Sumber gambar: *beritasumatera.co.id*

Pengelolaan arsip secara digital mulai dilakukan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencananya Pemkab Muba akan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dalam digitalisasi persuratan dan naskah dinas. Asisten Bidang Administrasi Umum, H. Ibnu Sa'ad S.Sos., M.Si mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyatakan setiap instansi baik pusat maupun daerah diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung terlaksananya SPBE tersebut.

“Kita telah menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE tersebut dengan menerapkan aplikasi SIKD dalam proses persuratan dan naskah dinas lainnya. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba mulai menerapkannya,” kata Ibnu.

Lanjutnya, persiapan yang matang dalam menerapkan ini menjadi yang terpenting. Pihaknya meminta agar dapat berjalan dengan lancar, bila perlu berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Mahkamah Konstitusi RI. “Bagi kepala daerah, kita minta mendukung penerapan aplikasi ini dalam proses persuratan dan naskah dinas

lainnya. Tahun depan kami perintahkan kita mulai menggunakan tanda tangan digital terhadap seluruh produk naskah dinas Pemerintah Kabupaten Muba,” jelasnya.

Sementara, Kepala DPK Muba, Drs. Yohanes Yubhar, MM mengatakan, berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi SIKD dan Sistem Informasi Kearsipan Statis, pihak ANRI telah menyiapkan aplikasi untuk mempermudah dalam proses persuratan dan tata naskah dinas serta kearsipan. SIKD adalah pengelolaan dokumen atau arsip sejak penciptaan hingga penyusutan arsip yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi ini adalah proses surat masuk dan surat keluar melalui teknologi informasi dan komunikasi, bahkan sampai proses penandatanganan secara digital.

“Selain ANRI, aplikasi ini sudah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, yang mana saat ini menjadi yang terbaik dalam menggunakan aplikasi SIKD. Hasil kami studi ke MK, kami melihat bahwa proses surat masuk, disposisi, pembuatan surat atau naskah dinas lainnya dan penandatanganan surat atau naskah lainnya, semua diselenggarakan secara elektronik. Dalam 3 tahun terakhir, MK sudah sangat berkurang dalam penggunaan kertas (*paperless*),” ungkap Yohanes.

“Aplikasi ini juga sudah kami uji coba bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, namun hanya terbatas pada surat masuk terlebih dahulu, belum sampai pada tahap tanda tangan digital,” katanya. Lebih lanjut, ia mengatakan, DPK dan Dinkominfo Muba dengan di-*support* oleh pihak ANRI dan MK RI mengusulkan kepada Bupati Muba agar dapat memanfaatkannya. Aplikasi ini dalam proses persuratan dan naskah dinas lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan beberapa pertimbangan, diantaranya aplikasi gratis diberikan oleh pihak ANRI dan bersifat *open source*, artinya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi, kemudian sudah teruji dan berhasil. Terbukti sudah diterapkan oleh salah satunya MK yang sudah sangat baik dan banyak perkembangan pada aplikasi SIKD tersebut. “Untuk tahap awal, kita masih menggunakan tanda tangan seperti biasa, namun ke depannya kita akan menerapkan tanda tangan secara digital untuk semua perangkat daerah, sambil kita melakukan persiapan ke arah sana,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. Sriwijaya Post, *Lakukan Aplikasi SIKD di Seluruh OPD*, Senin, 4 November 2019.
2. Beritasumatera.co.id, *Muba Akan Terapkan SIKD di setiap OPD*, Sabtu, 2 November 2019.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengatur sebagai berikut:

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. (Pasal 1 angka 1)
- SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Efektivitas
Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Keterpaduan
Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - c. Kestinambungan
Kestinambungan merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - d. Efisiensi
Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - e. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
 - f. Interoperabilitas
Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
 - g. Keamanan
Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE. (Pasal 2)

- Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. (Pasal 34 ayat (1))
- Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum
Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bergantian oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - b. Aplikasi Khusus
Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. (Pasal 34 ayat (2))
- Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. (Pasal 37 ayat (1) dan (2))
- Dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (Pasal 37 ayat (3))

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang Aplikasi SIKD dan Sistem Informasi Kearsipan Statis, yang mengatur sebagai berikut:

- SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) adalah aplikasi yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis.
- Fungsi SIKD:
 - a. Pengaturan Struktur Organisasi dan Pengguna
 - b. Registrasi Surat
 - c. Pengaturan Klasifikasi Arsip
 - d. Penetapan Jadwal Retensi Arsip
 - e. Pengaturan Berkas
 - f. Penciptaan:

- 1) Registrasi
 - 2) Disposisi
 - 3) Nota Dinas
 - 4) Histori Surat
 - 5) *Tracking* / Pencarian Surat
- g. Pemeliharaan dan Penggunaan
- 1) Pemberkasan
 - 2) Pembuatan daftar Arsip
 - 3) Klasifikasi akses